



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 17

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan air tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air tanah yang bertujuan agar keberadaan air bawah tanah sebagai sumber daya air mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;
 - b. bahwa hak air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas fungsi sosial, nilai ekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keseimbangan, kelestarian, keadilan, kemandirian, transparansi serta akuntabilitas publik, sedangkan teknis pengelolaannya berdasarkan pada wilayah cekungan air tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
17. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Timur;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
5. Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab dibidang Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur;
7. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air;
8. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air;
9. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi mencakup proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
10. Wilayah Cekungan Air Tanah adalah kesatuan wilayah pengelolaan air tanah dalam satu atau lebih cekungan air tanah;
11. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah;
12. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lainnya;
13. Hak Guna Air Tanah adalah hak untuk memperoleh, memakai dan atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan tertentu.
14. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut, melalui pengeboran eksplorasi air tanah dan survei geofisika.
15. Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang;
16. Pelestarian Air Tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air bawah tanah agar tidak mengalami perubahan;

17. Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah;
18. Pemeliharaan Air Tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah sesuai fungsinya;
19. Pengawetan Air Tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai;
20. Pengendalian Kerusakan Air Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula;
21. Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah serta memulihkan air bawah tanah untuk menjamin kualitas air tanah sesuai dengan baku mutu air;
22. Pemulihan Air Tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula;
23. Rehabilitasi Air Tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air bawah tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula;
24. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air tanah dengan cara pemetaan penyelidikan, penelitian, dan eksplorasi air tanah;
25. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna;
26. Penatagunaan Air Tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air tanah;
27. Penyediaan Air Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai;

28. Penggunaan Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
29. Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya;
30. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial;
31. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah;
32. Pengendalian Pengambilan Air Tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian, dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya;
33. Pengawasan Air Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air bawah tanah;
34. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah;
35. Pemantauan Air Tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah;
36. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu;
37. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah;
38. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual;

39. Izin Eksplorasi Air Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air tanah melalui kegiatan pengeboran eksplorasi dan survei geofisika;
40. Izin Pengeboran Air Tanah adalah izin untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi air tanah;
41. Izin Pengambilan Air Tanah adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk berbagai macam keperluan;
42. Izin Penurapan Mata Air adalah izin untuk melakukan penurapan mata air;
43. Izin Pengambilan Mata Air adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan;
44. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial;
45. Daerah Imbuhan Air Tanah (Recharge Area) adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada suatu cekungan air tanah;
46. Daerah Lepas Air Tanah (Discharge Area) adalah suatu wilayah dimana proses keluaran air tanah berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah;
47. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan, kesinambungan ketersediaan dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup wewenang dan tanggung jawab, kegiatan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan data air tanah, retribusi pengambilan dan pemanfaatan air tanah, pelanggaran, ketentuan pidana, penyidikan dan ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

BAB III
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 3

Kewenangan daerah dibidang pengelolaan air tanah meliputi :

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka konservasi air tanah;
- b. Melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria di bidang air tanah;
- c. Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya air tanah;
- d. Menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, pengusaha dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya air tanah;

Memberikan perizinan di bidang pengelolaan air tanah.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1) Wewenang dan tanggung jawab Daerah dibidang pengelolaan air tanah meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah kabupaten berdasarkan kewenangan daerah yang ada;
- b. Menetapkan pola pengelolaan air tanah pada wilayah cekungan air tanah yang berada utuh di wilayahnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dengan air permukaan;
- c. Menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan, dan kriteria dibidang air tanah yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Merumuskan dan menetapkan zona konservasi air tanah dalam cekungan yang berada utuh di wilayah Kabupaten;

- e. Mengatur peruntukkan pemanfaatan air bawah tanah di wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh dalam wilayah kabupaten;
 - f. Memberikan izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah;
 - g. Menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau dalam wilayah cekungan air tanah yang berada utuh di wilayah kabupaten;
 - h. Mengelola data dan informasi air tanah;
 - i. Melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah.
 - j. Memberikan izin eksplorasi air tanah, izin pengeboran eksploitasi air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan mata air dan izin pengambilan mata air dan izin pengusahaan air tanah.
 - k. Memberikan izin juru bor (SIJB) air tanah;
 - l. Memberikan izin perusahaan pengeboran air tanah (SIPPAT);
 - m. Menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air tanah;
 - n. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air tanah dan atau mata air dalam wilayahnya;
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait dan Pemerintah Propinsi.

BAB V
KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Inventarisasi Air Tanah

Pasal 5

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, eksplorasi dan evaluasi data air tanah untuk menentukan :
 - a. Perencanaan pengelolaan air tanah;
 - b. Sebaran cekungan air tanah;
 - c. Daerah imbuhan dan lepasan;
 - d. Geometri dan karakteristik akuifer;
 - e. Neraca dan potensi air tanah;
 - f. Pengambilan air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 100.000.
- (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dikelola oleh Dinas disampaikan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral jika dipandang perlu.

Bagian Kedua

Konservasi

Pasal 6

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
 - a. Hasil kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. Hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. Rencana pengelolaan air bawah tanah di wilayah cekungan air tanah;
 - d. Hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 7

- (1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
 - a. Penentuan zona konservasi air tanah;
 - b. Perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - c. Pengawetan air bawah tanah;
 - d. Pemulihan air tanah;
 - e. Pengendalian pencemaran air tanah;
 - f. Pengendalian kerusakan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada wilayah cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah;
 - b. Pemantauan perubahan kualitas air tanah;
 - c. Pemantauan pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - d. Pemantauan pencemaran air tanah;
 - e. Pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air;
 - f. Pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. Membuat sumur pantau;
 - b. Mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan atau sumur produksi terpilih;
 - c. Mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. Memeriksa sifat fisika, komposisi kimia dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
 - e. Memetakan perubahan kualitas dan atau kuantitas air tanah;
 - f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 9

- (1) Bupati serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan air konservasi air tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air tanah, izin pengambilan mata air dan izin pengusahaan air bawah tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
- (4) Bupati melakukan penentuan daerah imbuhan pada wilayah cekungan air tanah yang berada utuh dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pendayagunaan Air Bawah Tanah

Pasal 10

- (1) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada wilayah cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat
Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Air minum;
 - b. Air untuk rumah tangga;
 - c. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. Air untuk irigasi;
 - e. Air untuk pertambangan;
 - f. Air untuk usaha perkotaan;
 - g. Air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (3) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
- (4) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan selain air minum dapat menggunakan air bawah tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.
- (5) Peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air bawah tanah yang utuh berada di wilayah Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERIZIN AN

Pasal 12

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi air tanah dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari:
- a. Izin eksplorasi air tanah ;
 - b. Izin pengeboran eksloitasi air tanah;
 - c. Izin penurapan mata air ;
 - d. Izin pengambilan air tanah;
 - e. Izin pengambilan mata air;
 - f. Izin pengusahaan air tanah.
- (3) Izin - izin lain yang tidak termasuk pada ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat diberikan setelah memperoleh persyaratan rekomendasi teknis dari Pemerintah Propinsi untuk wilayah cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
- (5) Tata cara permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengambilan air tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Pengambilan dengan menggunakan sumur gali;
 - b. Pengambilan dengan menggunakan pipa tengah kurang dari 2 (dua) inchi $\pm$ 5 (lima) cm;
 - c. Pengambilan untuk kebutuhan pokok dengan jumlah paling banyak 100 m³/bulan tanpa didistribusikan.
- (3) Kegiatan pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini wajib didaftar pada Dinas.

Pasal 14

- (1) Izin eksplorasi air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali.
- (2) Izin pengeboran eksploitasi air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali.
- (3) Izin penurapan mata air berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali.
- (4) Izin pengambilan air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang
- (5) Izin pengambilan mata air berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang.
- (6) Izin pengusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang.

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, harus diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Tata cara perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi air tanah, secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur;
 - b. Menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan

eksploitasi air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup;

- c. Mematuhi persyaratan / rekomendasi teknis dari Dinas;
 - d. Apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi agar segera menanggulangi dan melaporkan kepada Bupati;
 - e. Melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Pemegang izin dilarang :
- a. memindahtangankan izin yang diberikan;
 - b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 17

- (1) Izin dicabut apabila pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, didahului dengan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada pemegang izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (5) Pencabutan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah dilakukan dengan penutupan dan penyegelan.

Pasal 18

- (1) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan oleh :**
 - a. Instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air tanah;**
 - b. Perusahaan pengeboran air tanah yang telah memiliki SIPPAT.**
- (2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan badan usaha yang telah memperoleh surat izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah dan sertifikat badan usaha pengeboran air tanah.**

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin pengeboran air tanah dikeluarkan.**
- (2) Apabila dalam jangka waktu dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, belum dapat diselesaikan, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.**

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi air tanah dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan peran masyarakat.**
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :**
 - a. Lokasi titik pengambilan air tanah;**
 - b. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;**
 - c. Pembatasan debit pengambilan air tanah;**
 - d. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;**
 - e. Pendataan volume pengambilan air tanah;**

- f. teknis penurapan mata air;
 - g. kajian hidrogeologi;
 - h. Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 21

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi teknis yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 22

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air tanah di sekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
 - b. Setiap keberadaan lebih dari 1(satu) sumur produksi dalam 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. Setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

- (3) Pengadaan sumur pantau berikut alat pantaunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah pengambilan air tanah.
- (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, wajib melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati.
- (6) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur pantau.
- (7) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi ditentukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi.
- (8) Pada daerah-daerah tertentu Pemerintah Kabupaten membuat sumur pantau berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi.

Pasal 23

- (1) Pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dengan dokumen UKL dan UPL.
- (2) Pengambilan air bawah tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi dari 1 (satu) sistem akuifer pada areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (3) Pengambilan air bawah tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.

BAB VIII
PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 24

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta yang belum pernah disampaikan wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sebagai dasar pengelolaan air tanah di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

BAB IX
RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 25

- (1) Dengan nama retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dipungut retribusi atas setiap pemberian izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Pengambilan dan Pemanfaatan air tanah meliputi :
 - a. Izin Eksplorasi Air Tanah;
 - b. Izin Pengeboran Eksploitasi Air Tanah;
 - c. Izin Penurapan Mata Air;
 - d. Izin Pengambilan Air Tanah;
 - e. Izin Pengambilan Mata Air;
 - f. Izin Pengusahaan Air Tanah.
 - g. Izin-izin penunjang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi air tanah.

- (3) Subyek retribusi adalah badan yang mendapat izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 26

Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan air tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 27

Prinsip penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi :

- a. Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha dengan tujuan menarik biaya guna menutup biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- b. Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi dan biaya operasional lainnya.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran

Pasal 28

- (1) Setiap kegiatan usaha pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Semua penerimaan dan pembayaran Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan

Pembebasan Retribusi

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Keberatan

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Bupati.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak tanggal Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajibannya untuk membayar retribusi dan pelaksanaan untuk penagihah retribusi

Pasal 32

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Bagian Ketujuh

Sanksi Administrasi

Pasal 33

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PELANGGARAN

Pasal 34

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. Mengambil air dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanah;

- f. Memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran ketentuan pasal 34, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini , disetorkan ke Kas Daerah
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana kejahatan berupa pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan atau yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan atau kerusakan kondisi dan lingkungan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diancam pidana sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut hukum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah yang pernah diberlakukan sebelum peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diwajibkan mendaftar ulang pada Dinas untuk klarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan perizinannya akan dikenakan tindakan penertiban.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 April 2004
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd.

H. MAHYUDIN, ST.MM.

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 6 April 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Drs. H A MASLI HASSAN, MSc
NIP. 550 002 742

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2004